

PENJELASAN ATAU KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|---------|
| BAB I PENDAHULUAN | 3 |
| A. Latar Belakang | 3 |
| B. Identifikasi Masalah | 3 |
| BAB II POKOK PIKIRAN | 5 |
| BAB III MATERI MUATAN | 6 |
| A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan | 6 |
| B. Ruang Lingkup Materi | 6 |
| BAB IV PENUTUP | 8 |
| A. Simpulan | 8 |
| B. Saran | 8 |
| DAFTAR PUSTAKA | 9 |
| LAMPIRAN | 10 |

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bagian Keempat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur mengenai Perda Pendirian BUMD. Selanjutnya Pasal 11 ayat (1) PP tersebut mengatur bahwa Perda pendirian Perusahaan Umum Daerah wajib memuat diantaranya mengenai besarnya modal dasar dan modal disetor.

Pemerintah Kota Salatiga telah menetapkan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga. Namun demikian Perda tersebut belum memuat besarnya modal dasar. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 untuk mengakomodir pelaksanaan ketentuan tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan pencermatan terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga, ditemukan bahwa Perda tersebut belum memuat besarnya modal dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah bahwa Perda pendirian Perusahaan Umum Daerah wajib memuat diantaranya mengenai besarnya modal dasar dan modal disetor.

Selanjutnya mengenai besarnya modal disetor, Perda Nomor 6 Tahun 2020 telah menetapkan sebesar Rp24.647.120.000. Di sisi lain, berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2020 audited jumlah modal disetor pada saat Perda Nomor 6 Tahun 2020 ditetapkan di tanggal 14 Juli 2020 adalah sebesar Rp24.674.120.090, dan per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp26.774.120.090. Dan dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2023 audited jumlah

keseluruhan modal disetor baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang per 31 Desember 2023 telah mencapai Rp37.190.852.090. Dengan demikian perlu ada penyesuaian jumlah modal disetor dalam dalam Perda.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan ini adalah melakukan perubahan beberapa pasal dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai besarnya modal dasar, modal disetor, dan penyertaan modal.

D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;

BAB II POKOK PIKIRAN

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur bahwa Perda pendirian Perusahaan Umum Daerah paling sedikit memuat :

- a. Nama dan tempat kedudukan;
- b. Maksud dan tujuan;
- c. Kegiatan usaha;
- d. Jangka waktu berdiri;
- e. Besarnya modal dasar dan modal disetor;
- f. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan
- g. Penggunaan laba.

Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga belum memuat besarnya modal dasar. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan mengenai besarnya modal dasar PDAM dalam Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020.

Pengaturan besarnya modal disetor sebesar Rp24.647.120.000 dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020 belum sesuai dengan jumlah modal disetor sampai dengan tahun 2020 baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang. Berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2020 audited jumlah modal disetor pada saat Perda Nomor 6 Tahun 2020 ditetapkan yaitu tanggal 14 Juli 2020 adalah sebesar Rp24.674.120.090, dan per tanggal 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp26.774.120.090. Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Laporan Keuangan PDAM tahun 2023 audited jumlah keseluruhan modal disetor baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang per 31 Desember 2023 telah mencapai Rp37.190.852.090. Dengan demikian perlu dilakukan penyesuaian mengenai besarnya modal disetor PDAM yang mengakomodir nilai uang dan barang yang telah disetor dalam Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020.

BAB III MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Berpedoman pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 maka sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 adalah mengenai :

1. Besarnya modal dasar PDAM;
2. Besarnya modal disetor PDAM; dan
3. Mekanisme penambahan modal disetor atau penyertaan modal.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 adalah

1. Besarnya modal dasar

Berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada PDAM Kota Salatiga, besarnya modal dasar PDAM adalah sebesar Rp42.912.228.090 (empat puluh dua milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah). Nilai tersebut didasarkan pada perhitungan berdasarkan Perda Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada PDAM Kota Salatiga sebagai berikut :

- a. Modal disetor sampai dengan penetapan Perda Nomor 15 Tahun 2023 pada tanggal 20 Desember 2023 sebesar Rp30.912.228.090 (tiga puluh milyar sembilan ratus dua belas juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah).; ditambah dengan

b. Komitmen penambahan penyertaan modal pada tahun 2024 sd 2026 dalam Perda Nomor 15 Tahun 2023 sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

2. Besarnya modal disetor

Berdasarkan perhitungan dalam laporan keuangan PDAM Kota Salatiga Tahun 2023 audited besarnya modal disetor kepada PDAM dalam bentuk uang dan barang seluruhnya sejumlah Rp37.190.852.090 (tiga puluh tujuh milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu sembilan puluh rupiah) (rincian terlampir).

3. Mekanisme penambahan modal disetor atau penyertaan modal

Mekanisme penambahan modal disetor perlu diatur tata caranya. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penambahan modal disetor dalam bentuk uang dan barang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di muka, diperlukan perubahan Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga untuk mengakomodir pengaturan mengenai besarnya modal dasar dan modal disetor, serta mekanisme penambahan modal disetor atau penyertaan modal daerah dalam bentuk uang maupun barang. Perubahan tersebut dilakukan pada beberapa pasal dalam Perda Nomor 6 Tahun 2020, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai besarnya modal dasar, modal disetor, dan penyertaan modal.

B. SARAN

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diusulkan untuk melakukan perubahan Perda Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga untuk mengakomodir pengaturan mengenai besarnya modal dasar dan modal disetor, serta mekanisme penambahan modal disetor atau penyertaan modal daerah dalam bentuk uang maupun barang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga;
3. Perda Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga.